

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Literasi Hukum melalui Sosialisasi Berbasis Good Governance di Kelurahan Talaka

¹⁾Eka Merdekawati Djafar, ²⁾Adrian, ³⁾Muhammad Fikri*, ⁴⁾Sardil Mutaallif, ⁵⁾Muhammad Fathir Al Farisi, ⁶⁾Maulana Dafa Suwandi, ⁷⁾A. M. Randy Syekh, ⁸⁾A. Maisyah Amalia, ⁹⁾Linda Sekar Sari, ¹⁰⁾Athifah Putri Fidar, ¹¹⁾Ismi Azizah Djufri, ¹²⁾A. Putra Alen Pratama, ¹³⁾Vega Sampe Rompon, ¹⁴⁾Andi Budiman, ¹⁵⁾Zhairah Zulaeyka Imran

^{1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14)}Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

^{6,7,13,15)}Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email Corresponding: muhammdfikri506@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Tata Kelola Sosialisasi Partisipasi <i>Good governance</i> Kelurahan Talaka	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kelurahan Talaka melalui internalisasi prinsip good governance yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara idealitas partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan yang masih bersifat formalistik serta kurang melibatkan warga secara substantif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengabdian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan kelurahan cenderung bersifat administratif dan simbolik, yang dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap informasi publik serta lemahnya pola komunikasi antara aparatur kelurahan dan masyarakat. Melalui pelaksanaan sosialisasi hukum berbasis PRA, terjadi peningkatan keterlibatan aktif peserta dalam forum diskusi, tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbukanya ruang dialog yang lebih setara antara aparatur dan warga. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas aparatur kelurahan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan di tingkat lokal.
Keywords: Governance Socialization Participation <i>Good governance</i> <i>Local government</i>	ABSTRACT This community service activity is aimed at strengthening governance in Talaka Village through the internalization of good governance principles that focus on increasing legal awareness and community participation. The main problem faced is the gap between the ideal of public participation as mandated by law and the practice in the field, which is still formalistic and does not involve residents in a substantive manner. To address these issues, this community service project used qualitative legal research methods with a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The results of the project showed that community participation in village governance tended to be administrative and symbolic in nature, influenced by limited access to public information and weak communication patterns between village officials and the community. Through the implementation of PRA-based legal socialization, there was an increase in the active involvement of participants in discussion forums, the growth of public legal awareness, and the opening of a more equal dialogue between officials and residents. Therefore, this community service activity contributed to strengthening the capacity of village officials while encouraging the realization of more participatory, transparent, and sustainable governance at the local level.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Laku et al., 2025). Pada tataran desa dan kelurahan, implementasi prinsip *good governance* memiliki urgensi yang lebih tinggi karena satuan pemerintahan ini menjadi ruang paling dekat dengan masyarakat serta menjadi titik utama perjumpaan antara negara dan warga (Sumiyati & Darsono, 2023). Dengan demikian, mutu tata kelola pemerintahan di tingkat lokal berperan besar dalam menentukan efektivitas pembangunan, pemerataan pemanfaatan sumber daya publik, serta pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Persoalan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan perlu dikaji secara lebih mendalam, mengingat meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah memfasilitasi ruang yang relatif luas bagi partisipasi publik, praktiknya pada tingkat lokal masih dihadapkan pada berbagai kendala. Secara normatif, peluang partisipasi masyarakat telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kualitas penerapannya dalam praktik pemerintahan sehari-hari (Yusuf Wangka Ihe, 2023). Di berbagai daerah, forum musyawarah desa maupun kelurahan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang deliberatif justru kerap diposisikan sebatas prosedur administratif. Akibatnya, partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolik dan belum substantif, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti rendahnya kesadaran hukum dan tingkat pendidikan, serta faktor eksternal berupa insentif ekonomi, karakter pekerjaan dan penghasilan masyarakat, hingga terbatasnya upaya sosialisasi dari pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara kerangka hukum yang tersedia dan praktik partisipasi publik di lapangan (Amanah et al., 2023).

Situasi tersebut juga tercermin di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, yang merupakan wilayah daratan rendah dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai aparatur sipil negara dan petani tambak (Danial et al., 2017). Pada wilayah ini, persoalan utama yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada keterbatasan kapasitas aparatur kelurahan serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Minimnya kesempatan pelatihan, keterbatasan dukungan anggaran, serta lemahnya inisiatif dari pemerintah daerah berimplikasi pada belum memadainya kemampuan teknis maupun konseptual aparatur. Bersamaan dengan kondisi tersebut, masyarakat belum memiliki literasi hukum yang memadai untuk berpartisipasi secara kritis dan konstruktif. Akibatnya, forum musyawarah yang semestinya menjadi wahana pengambilan keputusan bersama cenderung berlangsung secara prosedural, tanpa didukung proses deliberasi yang inklusif. Tidak jarang, agenda dan keputusan telah disusun sebelumnya, sehingga kehadiran masyarakat terbatas pada peran pasif sebagai pendengar, bukan sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan. Pola praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *good governance* dan menjadi penghambat bagi terbentuknya pemerintahan lokal yang responsif dan partisipatif.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan lokal kerap berlangsung secara formal dan prosedural, tanpa membuka ruang yang substansial bagi keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Praktik semacam ini berpotensi melemahkan akuntabilitas publik sekaligus menghambat terwujudnya pemerintahan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menelaah aspek tertentu dari tata kelola pemerintahan desa atau kelurahan. Sebagian studi menitikberatkan pada pendekatan normatif, seperti penelitian Mudhofar (2022) yang mengkaji kesesuaian praktik pemerintahan desa dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Sementara itu, Firanti dan Biduri (2024) mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal, antara lain tingkat pendidikan dan kesadaran hukum, serta faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi kebijakan dan dominasi aparatur pemerintah dalam forum musyawarah. Namun demikian, sebagaimana dicatat oleh Putra (2023), sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada evaluasi kebijakan atau pemetaan persoalan, dan belum banyak mengulas upaya intervensi langsung melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menempatkan warga sebagai aktor utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan lokal.

Lebih jauh, berbagai kajian menunjukkan bahwa upaya penguatan tata kelola pemerintahan lokal selama ini cenderung difokuskan pada peningkatan kapasitas aparatur, sementara peran masyarakat khususnya

kelompok generasi muda masih relatif terpinggirkan. Sedangkan, keterlibatan generasi muda mempunyai potensi strategis untuk menumbuhkan budaya partisipasi, meningkatkan literasi hukum, serta memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan aparatur kelurahan, masyarakat, dan generasi muda sebagai mitra aktif dalam proses perencanaan serta pengawasan kebijakan. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong terbentuknya mekanisme partisipasi publik yang lebih substantif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini memiliki signifikansi strategis karena bukan semata-mata diarahkan untuk menjawab persoalan praktis yang dihadapi di tingkat kelurahan, melainkan juga memberikan penguatan secara akademik bahwa upaya perbaikan tata kelola pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan, sekaligus memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian serta praktik penerapan prinsip good governance pada pemerintahan lokal, khususnya di tingkat kelurahan.

II. MASALAH

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan di Kelurahan Talaka, yaitu masih lemahnya pemahaman aparatur kelurahan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur kelurahan. Kondisi tersebut berdampak pada kurangnya optimal kualitas pelayanan publik yang diberikan, sehingga pelayanan yang diselenggarakan cenderung tidak tepat sasaran. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan kelurahan disebabkan oleh terbatasnya akses informasi yang dimiliki masyarakat, khususnya terkait hak dan peran mereka dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, Kelurahan Talaka juga menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung, baik dari segi sarana prasarana maupun kapasitas sumber daya manusia, yang turut memengaruhi efektivitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan.



Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian dan Kantor Lurah Talaka

III. METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan pengabdian, mulai dari diagnosis awal, pelaksanaan, hingga evaluasi (Misrah et al., 2024). Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 23 Oktober 2025 di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang dipilih secara purposive berdasarkan kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pemahaman prinsip good governance. Kegiatan ini mencakup 44 peserta yang terdiri atas aparatur kelurahan, masyarakat setempat, dan siswa Sekolah Menengah Atas. Pendekatan PRA digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang bermakna melalui proses dialog yang setara, sehingga pelaksanaan pengabdian tidak bersifat top down dan berbasis pengalaman nyata masyarakat (Widaningsih et

al., 2022). Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, diskusi kelompok, pemetaan sosial, serta forum dialog warga sebagai bagian dari tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengabdian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 23 oktober 2025 di kelurahan talaka, kecamatan marang, kaputen pangkep. Kegiatan pengabdian diawali dengan sambutan dari tim pelaksana kegiatan, sambutan dosen, dan diakhiri dengan sambutan kepala kelurahan talaka. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara inti yang dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi ceramah dan sesi tanya jawab.

1. Kondisi Awal Tata Kelola Pemerintahan serta Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Talaka

Pada kondisi awal, partisipasi masyarakat di Kelurahan Talaka masih bersifat seremonial dan formalistik serta belum mencerminkan keterlibatan aktif warga. Musyawarah kelurahan cenderung dijalankan sebagai formalitas administratif tanpa proses deliberasi yang substansial, yang mengakibatkan aspirasi masyarakat belum terserap secara sistematis. Kondisi ini diperkuat oleh rendahnya keterbukaan informasi publik, terutama terkait rencana kerja, laporan kegiatan, dan penggunaan anggaran kelurahan. Akibatnya, masyarakat memiliki ruang yang terbatas dalam melakukan pengawasan maupun memberikan masukan terhadap kebijakan yang dijalankan. Padahal, transparansi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan digitalisasi informasi seharusnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat akses informasi dan membuka jalur komunikasi yang lebih inklusif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan data, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi yang memungkinkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Tri Utami, 2025).

Dalam realitas yang ada di Indonesia, khususnya pada Kelurahan Talaka, partisipasi masyarakat masih relatif rendah dan cenderung bersifat formalistik. Kehadiran warga dalam forum musyawarah sering kali hanya sekadar untuk memenuhi undangan, tanpa disertai ruang deliberatif yang memungkinkan penyampaian pendapat secara bermakna. Hal tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh keterkaitan faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan pengetahuan, tingkat pendidikan, dan literasi hukum menyebabkan sebagian warga tidak memahami peran serta haknya dalam proses pemerintahan kelurahan, sehingga merasa tidak memiliki kapasitas untuk memberikan masukan. Kesibukan kerja, terutama bagi buruh harian dan pekerja sektor informal, juga menjadi kendala karena forum musyawarah kerap dilaksanakan pada jam kerja. Namun, persoalan yang lebih mendasar terletak pada faktor eksternal, yakni belum optimalnya penyediaan informasi publik. Keterbatasan akses terhadap informasi mengenai rencana program, anggaran, dan evaluasi kegiatan menyebabkan partisipasi masyarakat tidak berkembang secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian, temuan utama pada Kelurahan Talaka menunjukkan belum optimalnya penyediaan informasi publik berbasis digital. Keterbatasan akses informasi tersebut mengakibatkan masyarakat tidak memiliki dasar yang memadai untuk melakukan kontrol sosial maupun menyampaikan masukan yang berbasis data. Hal tersebut kemudian berakibat terhadap partisipasi warga yang cenderung bersifat simbolik dan tidak berkembang secara signifikan. Meskipun gagasan yang muncul dari masyarakat bersifat visioner dan aplikatif, realisasinya masih terhambat oleh ketiadaan mekanisme partisipatif formal yang mampu menjembatani antara ide masyarakat dan implementasi kebijakan (Citra Larasati et al., 2024).

Selain daripada itu, aparat kelurahan juga menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dari aspek pemahaman hukum maupun kemampuan teknis administrasi pemerintahan. Minimnya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan menyebabkan perangkat kelurahan belum sepenuhnya sanggup menjalankan tata kelola pemerintahan secara optimal, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance. Dari sisi masyarakat, rendahnya tingkat literasi hukum turut mempersempit keberanian warga dalam menyampaikan kritik, masukan, maupun kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan kelurahan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan yang nyata antara norma hukum mengenai partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta regulasi turunannya, dengan realitas praktik di lapangan yang masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, kondisi awal tata kelola dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Talaka menunjukkan perlunya intervensi yang lebih serius

melalui penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat sebagai fondasi bagi pengembangan partisipasi yang lebih substantif.

2. Pola Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan hanya bisa berkembang apabila didukung oleh sistem yang demokratis, transparan, dan inklusif. Salah satu hambatan mendasar yang dihadapi adalah struktur kelembagaan pemerintahan yang belum sepenuhnya dirancang untuk menampung partisipasi publik secara bermakna. Partisipasi masyarakat tidak semata ditentukan oleh kemauan warga untuk terlibat, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan serta kapasitas aparatur pemerintahan di tingkat lokal (Sociopolitico et al., 2024). Dalam tersebut, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Kelurahan Talaka tidak dapat dipahami sebagai bentuk sikap pasif warga semata, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem pemerintahan yang belum memfasilitasi keterlibatan publik secara substantif. Dengan demikian, rendahnya partisipasi masyarakat merupakan refleksi dari struktur pemerintahan yang masih belum inklusif.

Berdasarkan hasil diskusi dengan warga, mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Talaka dalam tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan masih cenderung bersifat simbolik. Secara normatif, masyarakat seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari prinsip pemerintahan yang baik. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud di Kelurahan Talaka. Dalam diskusi kelompok, warga menyampaikan bahwa keterbatasan ruang partisipasi yang tersedia berdampak pada rendahnya keberanian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan secara terbuka dan kritis dalam forum musyawarah kelurahan.

Situasi tersebut semakin diperkuat dengan keberadaan dominasi pemerintah kelurahan dalam seluruh tahapan perencanaan kebijakan. Pola pengambilan keputusan yang bersifat top down masih menjadi pendekatan utama dalam perumusan kebijakan di tingkat kelurahan (Susanto et al., 2025). Ketidadaan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk mengoreksi, mempertanyakan, atau mengajukan alternatif kebijakan menyebabkan warga merasa bahwa suara mereka tidak memiliki dampak nyata terhadap hasil musyawarah. Situasi seperti ini dapat menciptakan ketimpangan relasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan motivasi warga untuk berpartisipasi. Selain itu, hambatan struktural juga berkaitan dengan rendahnya kapasitas aparatur kelurahan dalam memfasilitasi tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Aparatur belum sepenuhnya dibekali pemahaman yang memadai mengenai prinsip good governance, khususnya terkait keterbukaan informasi, tata kelola partisipatif, serta teknik fasilitasi musyawarah yang demokratis. Akibatnya, forum- forum partisipatif cenderung berlangsung secara monoton dan tidak menghasilkan dinamika diskusi yang berkualitas.

Berbagai hambatan tersebut, menekankan bahwa kurangnya minat partisipasi masyarakat pada Kelurahan Talaka tidak hanya disebabkan oleh sikap pasif warga, maupun semata-mata akibat rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada lingkungan dan struktur pemerintahan yang belum memungkinkan memberikan ruang bagi partisipasi publik agar dapat berkembang secara optimal. Struktur yang relatif tertutup, kapasitas aparatur yang terbatas, serta minimnya keterbukaan informasi publik menciptakan kondisi di mana masyarakat lebih sering diposisikan sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam proses pembangunan kelurahan. Dalam kerangka tersebut, partisipasi yang berlangsung cenderung bersifat administratif dan prosedural, belum mencapai tingkat partisipasi yang substantif.

3. Peran Sosialisasi Hukum dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum digunakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berlandaskan prinsip good governance. Pengabdian ini menegaskan bahwa kepedulian dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci utama penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Talaka tidak memusatkan perhatian hanya pada penyampaian materi secara satu arah, tetapi juga mengedepankan interaksi dialogis antara penerbit dan masyarakat melalui proses tukar pikiran. Pendekatan ini sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk melatih keberanian dan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat di hadapan publik (Adam et al., 2021).

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan forum diskusi dan sosialisasi hukum, terlihat adanya indikasi awal bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip good governance berkontribusi pada membaiknya kualitas partisipasi warga. Masyarakat secara terang-terangan menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas aparatur adalah faktor utama yang mendorong keterlibatan mereka secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kelurahan dalam membangun kepercayaan publik melalui praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Setelah penyampaian materi mengenai prinsip good governance di Kelurahan Talaka, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa mereka merupakan alat utama dalam tahapan perumusan kebijakan publik. Dalam konteks negara demokrasi, kebijakan pada dasarnya merupakan representasi suara rakyat, karena dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat tidak hanya diberi pemahaman bahwa mereka memiliki peran sebagai representasi dalam proses perumusan kebijakan, tetapi juga dibekali pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak-hak masyarakat meliputi hak hukum, hak politik, hak sosial, serta hak partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping pemenuhan hak tersebut, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjalankan kewajiban terhadap sesama warga dan negara (Rahmandani & Samsuri, 2019).

Masyarakat menaruh harapan agar pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan berlandaskan prinsip good governance, dimana pemerintah kelurahan mampu menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip good governance membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan agar regulasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah secara lebih luas, sehingga warga dapat memberikan penilaian maupun masukan konstruktif guna memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah (Maryam, 2017).

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam mewujudkan prinsip good governance, sementara penerapan good governance menjadi prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Agar seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu memastikan penerapan elemen dasar good governance secara konsisten. Tiga elemen utama tersebut meliputi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah yang baik harus membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan aktif masyarakat, bersikap transparan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil kepada publik (Fadjar Trisakti et al., 2022).

Walaupun pengabdian tersebut belum mengukur dampak jangka panjang secara kuantitatif, temuan kualitatif menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi masyarakat secara substantif. Indikasi tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, tumbuhnya kepercayaan diri warga dalam menyampaikan pendapat, serta terbukanya ruang dialog publik yang lebih inklusif di Kelurahan Talaka.



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Hukum di Kelurahan Talaka

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Talaka mengindikasikan bahwa masih ada sejumlah persoalan krusial dalam tata kelola pemerintahan pada Kelurahan tersebut, khususnya terkait rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, terbatasnya akses terhadap informasi publik, serta kapasitas aparatur yang belum memadai dalam memfasilitasi partisipasi yang bersifat substantif. Partisipasi masyarakat yang berlangsung selama ini cenderung bersifat administratif dan simbolik, sehingga belum optimal dalam mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Namun demikian, melalui intervensi pengabdian berbasis sosialisasi hukum, ditemukan adanya perubahan awal yang positif dalam dinamika hubungan antara aparatur kelurahan dan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta terbukanya ruang dialog publik yang lebih setara dan partisipatif.

Lebih lanjut, temuan pengabdian ini menegaskan bahwa upaya penguatan tata kelola pemerintahan kelurahan tidak dapat semata-mata bergantung pada pendekatan regulatif maupun peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga perlu diiringi dengan pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran hukum masyarakat, keterbukaan akses terhadap informasi publik, serta tersedianya mekanisme partisipasi yang inklusif menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya prinsip *good governance* di tingkat lokal. Sehingga, keberlanjutan program pengabdian serupa perlu diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem informasi publik yang transparan, serta pelibatan masyarakat dan generasi muda secara berkelanjutan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di tingkat kelurahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, beserta seluruh aparatur kelurahan, masyarakat setempat, dan siswa SMA yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi. Dukungan moral dan partisipasi yang antusias dari seluruh pihak telah menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis *good governance* ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta menjadi dasar bagi pengembangan program pengabdian selanjutnya di wilayah Kelurahan Talaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Siregar, N. S. S., Matondang, A., Angelia, N., & Lubis, Y. A. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Good governance Tingkat Desa Di Desa Aras Kabu Deli Serdang. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 32–42. <https://doi.org/10.31289/PELITAMASYARAKAT.V3I1.5713>
- Amanah, R. T., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA CIKURA KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL. *Journal of Management & Public Policy*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38510>
- Citra Larasati, D., Rohman, A., Publik, A., Tunggadewi, T., Telaga, J., Tlogomas, W., Lowokwaru, K., Malang, K., & Timur, J. (2024). Digitalisasi Pelayanan Administrasi Kelurahan Melalui Penerapan Surat Digital (SURADI). *REFORMASI*, 14(1), 73–85. <https://doi.org/10.33366/RFR.V14I1.5809>
- Danial, M. S., Junaedi, D. A., Rasyid, R., Jusnia, Gunawan, H. A., Junaedi, Abadi, A., Iramayanti, Kusnady, M. V. M., AGL, R., & Nurhayati, A. (2017). *1000 Cerita dalam Bingkai Kelurahan Talaka (Edisi Laporan KKN Ang. 55 UIN Alauddin Makassar)*. Pusaka Almaida.
- Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, & Alya Fitr. (2022). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>
- Firanti, N., & Biduri, S. (2024). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 17. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281>
- Laku, R. R., Yunus, M., & Haning, T. (2025). Process of Organizational Governance Maturity Model of Government Internal Supervisory Apparatus in Realizing Good Government in Sorong City. *KnE Social Sciences*, 10(18), 1023–1042. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i18.19522>
- Maryam, N. S. (2017). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK.

Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 6(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>

- Misrah, I., Anggraini Tambunan, A., Wenda, U., & Amal Imiah Yapis Wamena, U. (2024). Application of the Participatory Rural Appraisal (PRA) Model in Policy Formulation through Village Consultation Deliberations in Walesi District Jayawijaya Regency. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(3). <https://doi.org/10.29040/JIE.V8I3.14235>
- Mudhofar, M. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Putra, F. (2023). Village Governance and Public Participation in Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 3(2), 55–64. <https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02>
- Rahmandani, F., & Samsuri, S. (2019). HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI DASAR NILAI INTRINSIK WARGA NEGARA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SIPIL. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 113–128. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i1.426>
- Sociopolitico, J., Nelly, S., Kristen, U., & Raya, P. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 6(1), 86–94. <https://doi.org/10.54683/SOCIOPOLITICO.V6I1.119>
- Solikin, H. N. (2021). *Buku Pengantar metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sumiyati, S., & Darsono, D. (2023). PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMERINTAHAN DESA SOCOREJO KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 3(2). <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3485>
- Susanto, A., Miftah, Z., Darul, S., & Bondowoso, F. (2025). TOP-DOWN TO PARTISIPATIF: TRANSFORMASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN INKULUSIF. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 4(1). <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/393>
- Tri Utami, A. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Melalui Digitalisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi di Jember. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4214>
- Widaningsih, L., Malihah, E., & Adriany, V. (2022). Pendekatan Participatory Rural Appraisal dalam Mengembangkan Kemampuan Literasi bagi Masyarakat di Desa Cibeureum Wetan, Sumedang. *Jurnal Abmas*, 22(1), 15–22. <https://doi.org/10.17509/abmas.v22i1.47585>
- Yusuf Wangka Ihe. (2023). TINJAUAN HUKUM MENGENAI WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Lex Privatum*, 12(2).